



## **PENETAPAN**

Nomor : 0056/Pdt.P/2016/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

**M. Sarbini bin Muriddun**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun Jorok Dalam RT.03 RW. 02 Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**";

**Baiq Yulia Ningsih binti Muhammad Zaki**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jorok Dalam RT.03 RW. 02 Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 0056/Pdt.P/2016/PA.Sub, tanggal 11 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 28 Agustus 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;

Halaman 1 dari 6 hal penetapan Nomor : 0056/Pdt.P/2016/PA. Sub.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan . Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Muhammad Zaki yang diwakilkan kepada wali yang bernama Syamsuddin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Tomy dan Ka zie dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mengurus Akte Kelahiran Anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I M. Sarbini bin Muriddun dengan Pemohon II Baiq Yulia Ningsih binti Muhammad Zaki yang

Halaman 2 dari 6 hal penetapan Nomor : 0056/Pdt.P/2016/PA. Sub.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilaksanakan\* pada tanggal 28 Agustus 2015 di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;

4. Biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( ex aquo et bono );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para Pemohon menyatakan belum bisa menghadirkan saksi-saksi, kemudian para pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang tanggal 29 Maret 2016 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan melengkapi pihak yang dimasukkan dalam permohonan ;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 3 dari 6 hal penetapan Nomor : 0056/Pdt.P/2016/PA. Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut prkaranya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dicabut;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351. 000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami H. MUHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, H.M. MAFTUH, SH. M.E.I. Dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu AMIRUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

  
H. MUHLIS, SH.

Halaman 4 dari 6 hal penetapan Nomor : 0056/Pdt.P/2016/PA. Sub.





Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, SH. M.E.I.

Hakim Anggota,

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

AMIRUDDIN, SH.

Rincian biaya perkara :

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 351. 000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 hal penetapan Nomor : 0056/Pdt.P/2016/PA. Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)